

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait dengan PKWT antara PT. Petra Jaya Cilacap dengan pekerja yang diperkerjakan sebagai staf administrasi di PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap. PT. Petra Jaya telah melakukan perjanjian dengan pekerja dengan sistem PKWT dan sudah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Isi dari perjanjian tersebut diantaranya adalah terkait dengan masa berlakunya perjanjian, sistem pengupahan, ijin/hak hari cuti, dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah penulis lakukan di lapangan terdapat permasalahan yaitu PT. Petra Jaya terlambat dalam membuat perjanjian PKWT yang baru. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam melakukan pendaftaran perjanjian PKWT tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut pembaharuan PKWT dapat dilakukan setelah lebih dari 30 hari dari perjanjian kerja waktu tertentu

yang lama. Pekerja dengan sistem PKWT yang telah habis masa kerjanya dan akan diperpanjang lagi, seharusnya membuat perjanjian kerja yang baru. Pembaharuan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Kepmenakertrans 100 Tahun 2004. Pembaruan perjanjian kerja ini baru dapat dilakukan setelah melewati masa 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali maksimal 2 (dua) tahun dan selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Kondisi yang terjadi di PT. Petra Jaya Cilacap adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja dengan status PKWT belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sehingga harus ada perpanjangan waktu kerja. Bagi pekerja perlu dibuat PKWT yang baru untuk memberikan perlindungan hukum, dimana hal ini dapat dilakukan setelah 30 hari dari PKWT yang lama. Dikarenakan di PT. Petra Jaya pembuatan PKTW yang baru ini belum dilakukan walaupun sudah melebihi 30 hari dari berakhirnya PKWT yang lama akan tetapi pekerja-pekerja tetap melaksanakan pekerjaan tanpa ada perjanjian PKWT yang baru.

Seperti halnya contoh kasus yang dialami oleh pekerja inisial A yang bekerja sebagai tenaga kerja penunjang administrasi perkantoran untuk pengadaan tenaga kerja jasa penunjang administrasi PT. Pertamina Persero RU. IV Cilacap. PKWT tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Setelah tanggal berlaku PKWT

pekerjaan masih ada yang harus diselesaikan sehingga dibutuhkan PKWT yang baru, hanya saja setelah lewat waktu 30 hari dari PKWT yang lama yaitu pada bulan Februari 2020 tidak segera dibuat PKWT yang baru akan tetapi pekerja masih melanjutkan pekerjaan karena mengejar target penyelesaian pekerjaan.

Kondisi tersebut berdampak pada kurangnya perlindungan hukum bagi bekerja karena PKWT yang baru pada tahun berjalan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, akan tetapi pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya. Pada saat ini sudah diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana ketentuan dalam Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dihapus. Ketentuan yang baru terkait dengan pengaturan jangka waktu PKWT diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa PKWT dapat diperjanjikan dalam jangka waktu yang lama atas dasar kesepakatan para pihak sehingga tidak perlu adanya lagi pembaharuan PKWT karena dapat dibuat dengan jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut kurang memberikan perlindungan hukum kepada pekerja, karena status pekerja akan tetap PKWT dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PKWT menjadi penting bagi pekerja karena sebagai dasar dalam melaksanakan hubungan kerja, jadi hubungan kerja yang terjalin merupakan hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja

berdasarkan perjanjian pekerja.¹ Adanya perjanjian kerja yang jelas sebagai landasan hukum bagi pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Permasalahan yang dialami oleh pekerja dalam rentang waktu sebelum adanya perjanjian PKWT yang baru maka perlindungan pekerja menyangkut hak-hak pekerja menjadi lemah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Keterlambatan Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Petra Jaya Cilacap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dari keterlambatan pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Petra Jaya Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja dari keterlambatan pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Petra Jaya Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum perjanjian kerja dan ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi PT. Petra Jaya Cilacap untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam membuat perjanjian PKWT sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pekerja.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Kumala Sari dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah”.² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap pekerja dalam PKWT di CV. Shofa Marwah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

² Shinta Kumala Sari, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

untuk jangka waktu perjanjian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian perlindungan kerjanya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fitriya Antonius dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. AMP Plantation”.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja PKWT pada PT.AMP Plantation oleh peraturan perundang-undangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT berikut cara menanggulangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, PT. AMP Plantation telah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT, namun perjanjian kerja antara pekerja PKWT dengan PT. AMP Plantation belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat penyimpangan antara apa yang tertulis di dalam perjanjian kerja dengan apa yang ada di lapangan, pembaharuan PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan, para pekerja PKWT tidak menerima surat perintah tertulis dari pengusaha untuk melakukan kerja lembur, tidak diberikannya makanan dan minuman bagi pekerja yang melakukan kerja lembur, serta tidak jelasnya jaminan sosial yang diterima oleh pekerja PKWT. Kedua, kendala- kendala yang dihadapi oleh PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum

³ Fitriya Antonius, 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. AMP Plantation*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang.

terhadap pekerja PKWT adalah sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan tentang PKWT secara tertulis belum ada.

3. Penelitian lainnya dilakukan oleh Dedy Haryadi dengan judul “Perlindungan Hukum Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Kabupaten Pekalongan”.⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum pada pekerja dengan status PKWT pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan PKWT di Kabupaten Pekalongan ditemukan bahwa, banyak perusahaan tidak mencatatkan pekerja PKWT-nya. Pengusaha mempekerjakan pekerja PKWT melebihi 3 (tiga) tahun, dan akta perjanjian kerja tidak diberikan kepada pekerja PKWT. Dalam hal perlindungan hukum pekerja PKWT di Kabupaten Pekalongan ditemukan, 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan, pekerja PKWT-nya tidak di ikuksertakan BPJS Kesehatan, selain itu sekitar 80% perusahaan di Kabupaten Pekalongan tidak menyusun Struktur dan Skala Upah.

Berdasarkan ketiga skripsi di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama melakukan analisis terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai objek penelitian. Perbedaannya adalah pada penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum dari keterlambatan pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Lokasi penelitian

⁴ Dedy Haryadi, 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang.

ini juga berbeda dengan lokasi penelitian dari skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu di PT. Petra Jaya Cilacap.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang ada.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu dan hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁵ Penelitian ini mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian terkait dengan keterlambatan PKWT.

⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 70.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan mengambil data dari narasumber secara langsung tentang objek yang diteliti.

b. Data Sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- d) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
- e) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Petra Jaya Cilacap dengan Pekerja

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku, jurnal, artikel
- b) Kamus hukum
- c) Bahan hukum sekunder lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang penulis teliti

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Cara pengumpulan data dengan wawancara. Moleong menyatakan bahwa:

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”⁸

Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu. Sifat dari wawancara ini adalah terbuka, jadi penulis tidak terpaku pada pertanyaan yang sudah ditulis dalam pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber dan responden penelitian.

⁷ *Ibid.*

⁸ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186.

- b. Cara pengumpulan data dengan tui kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di PT. Petra Jaya Cilacap yang beralamat di Jalan. Dr. Sutomo Nomor 94 Cilacap Tengah.

5. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala HRD PT. Petra Jaya Cilacap. Narasumber HRD dipilih karena merupakan orang yang mengetahui secara langsung mengenai proses perekrutan pegawai sampai pada tahap pembuatan perjanjian PKWT.
- b. Responden penelitian ini adalah pegawai dari PT. Petra Jaya Cilacap dengan sistem PKWT. Jumlah pegawai dengan sistem PKWT di PT. Petra Jaya Cilacap ada sejumlah 172 orang. Berdasarkan data tersebut penulis menetapkan jumlah responden berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.⁹ Pertimbangan atau kriteria tersebut adalah pegawai PKWT yang mengalami keterlambatan pembaharuan PKWT pada tahun 2020. Berdasarkan kriteria tersebut maka

⁹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 32.

jumlah responden dalam penelitian ini ada sebanyak 10 orang pegawai.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer dan data sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang dapat menjelaskan data tersebut. Tahap selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran berpikir deduktif (umum ke khusus). Peter Mahmud yang dikutip oleh Fajar menyatakan bahwa dalam proses penalaran secara deduktif akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor.¹⁰

H. Sistematika Skripsi

Berikut adalah sistematika skripsi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 122.

Bab ini berisikan deskripsi tentang perlindungan hukum bagi pekerja dari keterlambatan pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Petra Jaya Cilacap

BAB II : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian

